



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ARIJUDIN BIN SENAIP, NIK 1701111109880001, tempat dan tanggal lahir Padang Nibung, 11 September 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Iskandar Baksir, Desa Batu Kuning, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arijudin1988@gmail.com sebagai **PEMOHON I**;

FARIDA HARYANTI BINTI JUNAIDI, NIK 1701116906900002, tempat dan tanggal lahir Batu Kuning, 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Iskandar Baksir, Desa Batu Kuning, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email faridaharyanti2@gmail.com sebagai **PEMOHON II**;

SUMINA alias SUMINAH BINTI SELAMET, NIK 1701057007790002, tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mayor Kasip, RT 003, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Dalam

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email namakokcindy@gmail.com sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Arijudin bin Senaip telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Farida Haryanti binti Junaidi pada hari Minggu tanggal 10 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/15/XI/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 26 November 2008;
2. Bahwa Pemohon III Sumina alias Suminah binti Selamat telah menikah siri dengan suaminya yang bernama Irawan, pada tahun 2008;
3. Bahwa Suami Pemohon III atau ayah kandung dari Sindy Aprilia sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini (GHAIB) sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Gunung Ayu dengan nomor surat 474/326/GA/2018 tertanggal 05 November 2024;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III;
Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin, NIK 1701111501100001 tempat tanggal lahir Batu Kuning, 15 Oktober 2010 (14 tahun 1 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin,

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Iskandar Baksir, Desa Batu Kuning, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

dengan calon istrinya:

Sindy Aprilia binti Suminah, NIK 1701054204090002 tempat tanggal lahir Palembang, 02 April 2009 (15 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Jalan Mayor Kasip, RT 003, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

5.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin beserta calon istrinya anak Pemohon III yang bernama Sindy Aprilia binti Suminah sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

5.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin akan melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon III yang bernama Sindy Aprilia binti Suminah dikarenakan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III yang bernama Sindy Aprilia binti Suminah telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin.

1. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud segera menikahkan anak Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin dengan calon Istrinya anak Sindy Aprilia binti Suminah dikarenakan anak Sindy Aprilia binti Suminah telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Rifcy

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Setiawan bin Arijudin, dengan usia kandungan lebih kurang 16 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna pada tanggal 31 Oktober 2024;

2. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (14 tahun 2 bulan) dan (15 tahun 7 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.312/KUA.07.01.09/PW.01/11/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 November 2024;

3. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya anak dari Pemohon III, tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

4. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

6. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (Sindy Aprilia binti Suminah), di KUA Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon yang akan menikah, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon beserta anak Para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Para Pemohon tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Pemohon III memberikan keterangan tambahan bahwa

- Pemohon III pernah menikah pada tahun 1988 dengan seorang lelaki bernama Wirna Gunawan yang merupakan suami pertama Pemohon III, akan tetapi pada 2005 Pemohon III dengan suami pertamanya tersebut berpisah dan sampai saat ini belum bercerai secara resmi.
- Kemudian Pemohon III menikah siri dengan suami keduanya yang bernama Irawan pada tahun 2008 dengan wali nikah adalah seorang ustad

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang saat ini Pemohon III sudah ingat lagi namanya. Sedangkan yang menjadi saksi-saksi dari pernikahan tersebut adalah ibu kandung Pemohon III yang bernama Saini dan adik perempuan kandung Pemohon III yang bernama Sri Yuli, namun pernikahan tersebut hanya berjalan sampai tahun 2012, disebabkan suami kedua Pemohon III tersebut pergi meninggalkan Pemohon III dan anaknya yang bernama Sindy Aprilia tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga saat ini Sindy Aprilia tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon III;

Bahwa Hakim kemudian mendengar keterangan **calon suami** bernama **Rifcy Ahmad Setiawan** (anak Pemohon I dan Pemohon II) di persidangan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, berstatus bujang;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir sampai dengan kelas 3 (tiga) sekolah menengah pertama dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena ingin menikah;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Sindy Aprilia (anak Pemohon III);
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon isterinya karena sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai selama 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa ia dengan calon isterinya juga telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon isterinya sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak memiliki halangan untuk menikah seperti adanya hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin lainnya;
- Bahwa ia dan calon isterinya terhalang pernikahannya karena umurnya dan umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga, telah bekerja serta mengetahui kewajiban seorang kepala rumah tangga;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurutnya bila ia dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan ia dan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **calon isteri** bernama **Sindy Aprilia** (anak Pemohon III) di persidangan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, berstatus gadis;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir sampai dengan kelas 3 (tiga) sekolah menengah pertama dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena ingin menikah;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan (anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai selama 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa ia dengan calon suaminya juga telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah seperti adanya hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin lainnya;
- Bahwa ia dan calon suaminya terhalang pernikahannya karena umurnya dan umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap menjadi ibu rumah tangga, telah bekerja serta mengetahui kewajiban seorang ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurutnya bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan ia dan calon calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arijudin** NIK : 1701111109880001 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Farida Haryanti** NIK : 1701116906900002 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 152/15/XI/2008 tanggal 26 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1701111401110042 atas naa **Arijudin** tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1701-LT-13052014-0025 atas nama **Rifcy Ahmad Setiawan** tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Rifcy Ahmad Setiawan** Nomor DN-26/D-SD/K13/0000604 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama **Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin** Nomor 445/109/PKM-Km/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumina** NIK : 1701057007790002 tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama **Irawan** Nomor : 474/326/GA/2018 tanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1701053110220004 atas nama **Sumina** tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1701-LT-31102022-0009 atas nama **Sindy Aprilia binti Suminah** tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Sindy Aprilia** Nomor DN-30/D-SD/K13/0115415 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Merak 1 Kecamatan Sukamulya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama **Sindy Aprilia** Nomor 445/KL II/109/PKM-KM/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Sindy Aprilia** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B. 311/KUA.07.01.09/PW.01/11/2024 atas nama **Rifcy Ahmad Setiawan** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor 296/Kua.07.01.05/00/XI/2024 atas nama **Sindy Aprilia** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 04 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **Rifcy Ahmad Setiawan bin Arijudin** (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan **Sindy Aprilia binti Suminah** (anak Pemohon III) yang telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan keduanya telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sudah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan, sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan anak-anak mereka karena hubungan anak-anak tersebut sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak-anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pasar Manna** berdasarkan Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B. 311/KUA.07.01.09/PW.01/11/2024 atas nama **Rifcy Ahmad Setiawan** tanggal 05 November 2024 dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kota Manna** berdasarkan Formulir Penolakan Kehendak Nikah

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rujuk Nomor 296/Kua.07.01.05/00/XI/2024 atas nama **Sindy Aprilia** tanggal 04 Oktober 2024, menolak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon dengan alasan kedua anak tersebut masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak-anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak-anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan kedua anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan sehingga Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.8 menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, dan P.5, menjelaskan bahwa dari Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada 10 November 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dan memiliki salah satu orang anak yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2010 saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) sehingga pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan berpendidikan terakhir tamatan Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rifcy Ahmad Setiawan telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kota Manna pada tanggal 31 Oktober 2024, dan hasil dari pemeriksaan tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menerangkan tentang identitas seseorang yang bernama Irawan, yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon III sebagai suami Pemohon III dan ayah dari seorang anak yang bernama Sindy Aprilia, yang sejak tanggal 01 Juli 2012 keberadaannya sudah tidak diketahui lagi. Sehingga berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11 anak yang bernama Sindy Aprilia yang lahir pada tanggal 02 April 2009 berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan berada di dalam asuhan Pemohon III, sehingga Pemohon III sebagai orang tua memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak yang bernama Sindy Aprilia sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menjelaskan bahwa anak Pemohon III yang bernama Sindy Aprilia berpendidikan terakhir tamatan Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 menjelaskan bahwa anak Pemohon III yang bernama Sindy Aprilia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kota Manna pada tanggal 31 Oktober 2024, dan hasil dari pemeriksaan tersebut anak Pemohon III dinyatakan dalam keadaan sehat serta dalam hamil dengan umur kehamilan 16 (enam belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 dan P.16 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap Rifcy Ahmad Setiawan (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon isterinya yang bernama Sindy Aprilia

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak Pemohon III) oleh Kantor Urusan Agama dikarenakan usia kedua anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pengantin, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah berusaha untuk menasehati Para Pihak dalam perkara ini akan tetapi Para Pihak tetap bersikukuh dengan permohonanannya;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan status anak Pemohon III berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifcy Ahmad Setiawan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon III bernama Sindy Aprilia saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta sejak 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menjalani rumah tangga baik sebagai seorang suami mau pun sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Para Pemohon tinggal menolak untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut bebas dari paksaan dan unsur transaksional;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta kedua anak Para Pemohon diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, dan anak Pemohon III telah berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah harus dilandasi dengan adanya alasan yang sangat mendesak disertai dengan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup. Mengingat bahwa salah satu alasan Para Pemohon hendak menikahkan kedua anak Para Pemohon tersebut ialah karena kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon III sedang dalam kondisi hamil dikuatkan dengan hasil pemeriksaan kehamilan yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, sehingga alasan Para Pemohon meminta dispensasi kawin bagi kedua anak Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika melihat kondisi anak Pemohon III yang sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan berjalan 16 (enam belas) minggu dikaitkan dengan usia anak Pemohon III yang masih dibawah umur maka demi melindungi status bayi yang sedang berada di dalam kandungan dan kesehatan mental anak Pemohon III dari tekanan sosial dari masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa demi mencegah kemudharatan yang lebih besar maka permohonan dispensasi kawin dapat kabulkan;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan kedua anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara kedua anak Para Pemohon menjadi halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya kedua anak Para Pemohon tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ وَامْنِئْتُمْ أَنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ ۚ يُغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui"; Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ**

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيٍّ أَعْطُمُهُمَا مَرَرًا يَارِثُكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara kedua anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena kedua anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada kedua anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifcy Ahmad Setiawan, umur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Sindy Aprilia, umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada **Rifcy Ahmad Setiawan** (anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk melaksanakan pernikahan dengan **Sindy Aprilia (anak Pemohon III)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ttd

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon I, II dan III	: Rp	30.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00.000,00
-	Biaya Proses	: Rp
-	100.000,00	
-	Panggilan	: Rp
-	00.000,00	
-	Pemberitahuan isi	
putusan	: Rp	00,000,00
-	Meterai	: Rp
	10.000,00	
Jumlah	: Rp	180.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manna

Ttd.

Edo Awismar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)